



**NAMA SAMARAN DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERBUKUAN**

---

**Tomy Michael**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**(Naskah diterima: 12 Agustus 2018, disetujui: 12 Oktober 2018)**

***Abstract***

*In the consideration of the philosophical foundation of the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 concerning the Bookkeeping System, it is stated that developing national civilization through the development and utilization of science, information and / or entertainment through books containing Indonesian national values and identity is an effort to promote prosperity. general and intellectual life of the nation as mandated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. But in Article 3 letter g of the Republic of Indonesia Law Number 3 of 2017 concerning the Bookkeeping System, justice is only interpreted as carrying out a bookkeeping system to realize equal opportunities for all levels of society in accessing quality and inexpensive books. Of course justice will be biased when the phrase "pseudonym" is declared by the government. This is contrary to the application for the International Standard Book Number and copyright request with the type of book created by the Ministry of Law and Human Rights. When a pseudonym has been declared, a solution must be taken, namely to conduct a judicial review to the Constitutional Court to cancel the phrase "pseudonym". This is very important so that conflicts of norms do not emerge with other laws and regulations.*

***Keywords:*** *pseudonym, legal justice, ASBI.*

**Abstrak**

Dalam Konsiderans landasan filosofis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan termaktub bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi di dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, keadilan hanya dimaknai sebagai penyelenggaraan sistem perbukuan mewujudkan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses buku yang bermutu dan murah. Tentu saja keadilan akan menjadi bias pada saat frasa “nama samaran” dinormakan oleh pemerintah. Hal ini bertentangan dengan permohonan Angka Standar Buku Internasional dan permohonan hak cipta dengan jenis ciptaan buku dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Ketika nama samaran telah dinormakan maka jalan keluar yang harus ditempuh yaitu

melakukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan frasa “nama samaran”. Hal ini sangat penting agar tidak muncul konflik norma dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Kata kunci:** nama samaran, keadilan hukum, ASBI.

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam Konsiderans landasan filosofis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (UU No. 3-2017) termaktub bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Ketika peradaban bangsa adalah pondasi suatu bangsa maka UU No. 3-2017 ini sebetulnya dapat menjadi cerminan pelaksanaan bagaimana buku dapat menjadikan bangsa Indonesia menuju ke arah yang lebih tinggi lagi dari bangsa lainnya. Sementara di landasan sosiologisnya termaktub bahwa buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus

guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global.

Kesempurnaan konsiderans ini bertentangan dengan Pasal 14 UU No. 3-2017 yang termaktub bahwa penulis berkewajiban:

a. Mencantumkan nama asli atau nama samaran (Penulis hanya menyinggung sedikit akibat hukum dari penggunaan nama samaran dalam UU No. 3-2017 karena dalam tulisan ini lebih berfokus terhadap korelasi penggunaan frasa “nama samaran” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011)) pada naskah buku; dan

b. Mempertanggungjawabkan karya yang ditulisnya.

Nama samaran dalam hukum kekayaan intelektual diartikan sebagai:

*A flexible approach may also help the resolution of disputes among co-owners. The parties' presumed common intention at the time they started collaborating is usually a sound guide, at least where their intent is not*

*against any public policy. For example, one would usually expect joint authors of academic research to intend early publication of their data and conclusions. If one co-author disagreed about the work, she might reasonably expect that her name be removed and an appropriate disclaimer be entered on the paper. Neither co-author would intend that the other could prevent publication altogether, nor would such a ban be consistent with the public interest in having early access to the fruits of academic research. A court could therefore allow publication of the work by one co-author with appropriate disclaimers, even over the later objection of another co-author. By contrast, a jointly authored confidential document that was meant to be used for one purpose should not usually be published or exploited for a different one. All the co-authors may agree to remove the ban from themselves or from other confidants, but unanimity may not always be necessary. Suppose management employees co-author a 118 corporate buy-out plan. Despite the initial collaboration, the group credo may be “every man for himself and Devil take the hindmost.” Consistently with that ethos, any co-author may exploit the plan to her own advantage without the consent of any other, let alone a majority, of her*

*coauthors. If, however, the group credo runs closer to the Three Musketeers’ — “one for all and all for one” — the result would be different. Conceivably, all, or at least a majority, of the group would have to concur in the exploitation of the plan. (World Intellectual Property Organization, 2002).*

Didalam ilmu hukum, nama samaran dapat menjadi preseden buruk guna menegakkan UU No. 3-2017. Mengacu pada pemikiran John Rawls dalam Chapter IV Equal Liberty bukunya berjudul *A Theory Of Justice* bahwa prinsip kebebasan yang sama, ketika diterapkan pada prosedur politik didefinisikan oleh konstitusi. Prinsip kebebasan sama ini mengharuskan semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil bagian dalam suatu konstitusi. Keadilan sebagai keadilan dimulai dengan gagasan bahwa di mana prinsip-prinsip umum diperlukan dan untuk keuntungan semua orang. Situasi awal kesetaraan yang sesuai dimana setiap orang cukup terwakili. Penggunaan pemikiran John Rawls lebih mengarah pada keadilan apakah yang dikehendaki dalam UU No. 3-2017?

## **II. KAJIAN TEORI**

### **1. Keadilan Hukum Dalam UU No. 3-2017**

Seperti sebelumnya, UU No. 3-2017 menimbulkan permasalahan dalam hal hukum

terutama keadilan hukum. Di banyak negara, keadilan hukum adalah hal yang tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Keadilan hukum dapat ditelaah dalam berbagai sudut keilmuan. Adil menurut ilmu hukum maka belum tentu adil menurut ilmu matematika atau ilmu pertanian. John Rawls mengatakan bahwa keadilan itu adalah keadilan itu sendiri. John Rawls menjelaskan bahwa keadilan utama berada dalam posisi asali sehingga menimbulkan dua prinsip keadilan utama. Kesatu, setiap orang mempunyai kesamaan hak atas kebebasan yang paling hakiki dan kebebasan yang hakiki memiliki kecocokan dengan kebebasan milik orang lain yang sejenis. Hal kedua yaitu dinamisnya status sosial dan perekonomian. Dinamisnya ini yaitu ada pengaturan atau pengontrolan sehingga setiap subjek hukum dalam hal ini orang, dapat diuntungkan. Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil. Prinsip pertama tersebut dikenal dengan prinsip kebebasan yang sama. Prinsip ini dapat dikategorikan sebagai kemerdekaan berpolitik (setiap orang bebas menggunakan dirinya dalam berpolitik), kebebasan berpendapat (setiap orang bebas memberikan pendapatnya dalam berbagai media) dan mengemukakan

ekspresi, serta kebebasan beragama (entitas agama adalah hal yang dipisahkan dengan negara ketika dia diberi kebebasan). Sedangkan prinsip kedua disebut dengan prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan. Prinsip perbedaan berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Ketika masyarakat yang lemah memperoleh suatu keuntungan maka dikatakan adil. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan perspektif John Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Dalam kaitannya

dengan prinsip-prinsip tersebut, meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika prinsip-prinsip tersebut menimbulkan konflik maka prinsip yang dahulu harus diletakkan di atas prinsip lainnya. Secara lugas, kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Di akhri argumennya, John Rawls mengatakan bahwa adanya dikotomi dalam hak dan kewajiban subjek hukum dapat dibenarkan asalkan meningkatkan manfaat terbesar bagi subjek hukum yang tidak memiliki keberutnungan.

Pemikiran John Rawls sebetulnya lebih mengarah pada utilitarianisme. Ketika ada utilitarianisme maka penulis mengkaitkannya dengan pemikirannya dalam tulisan ini karena buku adalah ajang kebahagiaan bagi para penulis. Didalam pemahaman demikian, bahwa menentukan keadilan adalah hak setiap warga negara sesuai konstitusi. Penulis lebih memilih menggunakan nomenklatur UUD NRI Tahun 1945 daripada penggunaan nomenklatur konstitusi. Hal ini sangat penting karena pembisan konstitusi terjadi dimana selalu diidentikkan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Padahal konstitusi dapat berupa peraturan perundang-undangan lainnya seperti peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan walikota hingga peraturan yang sifatnya dalam ruang lingkup terbatas seperti peraturan suatu kos-kosan atau peraturan dalam suatu perusahaan.

Menjadi pertanyaan hukum ketika keadilan hukum milik John Rawls dikaitkan dengan Pasal 14 UU No. 3-2017. Ketika seorang penulis berkewajiban mencantumkan nama asli atau nama samaran pada naskah buku maka hakikat kewajiban merupakan sesuatu yang memiliki tujuan akhir. Pemahaman akan kewajiban memiliki perbedaan terhadap hak.

Kewajiban dalam suatu undang-undang adalah keharusan yang harus dipatuhi dan memiliki akibat hukum, sedangkan hak adalah suatu pilihan hukum yang memiliki akibat hukum secara ganda. Berikut pasal-pasal dalam UU No. 3-2017 yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak terkait sistem perbukuan. Pasal 15. Penerjemah berhak:

- a. memiliki hak cipta atas naskah Terjemahannya;
- b. mengalihkan hak cipta Terjemahan kepada pihak lain;

- c. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
- d. membentuk organisasi profesi; dan mendapatkan imbalan atas naskah Terjemahannya.
- Pasal 16
- Penerjemah berkewajiban:
- a. memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli;
- b. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- c. mempertanggungjawabkan naskah Terjemahannya.
- Pasal 17
- Penyadur berhak:
- a. memiliki hak cipta atas naskah hasil Sadurannya;
- b. mengalihkan hak cipta Saduran kepada pihak lain;
- c. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
- d. membentuk organisasi profesi; dan
- e. mendapatkan imbalan atas naskah hasil Sadurannya.
- Pasal 18
- Penyadur berkewajiban:
- a. memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli;
- b. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- c. mempertanggungjawabkan hasil Sadurannya.
- Pasal 19
- Editor berhak:
- a. membentuk organisasi profesi; dan
- b. mendapatkan imbalan atas naskah editannya.
- Pasal 20
- Editor berkewajiban:
- a. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan naskah editannya.
- Pasal 21
- Desainer berhak:
- a. membentuk organisasi profesi; dan
- b. mendapatkan imbalan atas desain Bukunya.
- Pasal 22
- Desainer berkewajiban:
- a. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan desain Bukunya.
- Pasal 23
- Ilustrator berhak:
- a. membentuk organisasi profesi; dan
- b. mendapatkan imbalan atas Ilustrasinya.
- Pasal 24
- Ilustrator berkewajiban:
- a. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan Ilustrasinya

Pasal 25

(1) Pencetak berhak:

- a. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;
- b. membentuk himpunan organisasi usaha; dan
- c. mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan Pencetakan.

(2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

Pencetak berkewajiban:

- a. memiliki izin usaha percetakan;
- b. menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang dicetak; dan
- a. mencetak Buku dengan tiras berdasarkan kesepakatan dengan Penerbit.

Pasal 27

(1) Pengembang Buku Elektronik berhak:

- a. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;
- b. membentuk himpunan organisasi usaha dan/ atau organisasi profesi; dan
- b. mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan pengembangan buku elektronik.

(2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Pengembang Buku Elektronik berkewajiban:

- a. memiliki izin usaha;
- b. menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang didigitalkan; dan
- c. menerapkan manajemen hak digital.

Pasal 29

(1) Penerbit berhak:

- a. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan
- b. membentuk himpunan organisasi usaha.

(2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Penerbit berkewajiban:

- a. memiliki izin usaha penerbitan;
- b. memberikan imbalan jasa atas Naskah Buku yang diterbitkan kepada pemegang hak cipta;
- c. memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada pemegang hak cipta;
- d. mencantumkan harga pada belakang kover Buku;
- e. mencantumkan peruntukan Buku sesuai dengan jenjang usia pembaca; dan

- f. mencantumkan angka standar buku internasional.

Pasal 32

Pemilik Toko Buku berhak:

- a. mendapatkan kemudahan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan
- b. membentuk himpunan organisasi usaha.

Pasal 33

Pemilik Toko Buku berkewajiban memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada Penerbit.

Didalam hal ini, hanya penulis yang memiliki hak eksekutif untuk menggunakan dua nama yaitu nama asli atau nama samaran. Hal demikian apabila mengacu karya Liran Einav dan Leeat Yariv bahwa:

“There are several possible channels by which the alphabetical ordering norm can produce alphabetical discrimination. First, when referring to a paper with more than two authors, it is common to mention only the first author, and then to use “et al.” for the rest. Thus, the work of first authors, with surname initials earlier in the alphabet, may be easier to remember. Second, the fact that first authors appear first on every mention of their collaborative work (even when all the co-authors are listed), as well as the fact that reference lists are normally ordered

alphabetically, may draw attention to authors with lower average surnames Third, the Social Science Citation Index in book form lists works according to first authors only, creating potential biases in citation counts favoring authors with lower initials. While the online version of the citation index corrects for this by accounting for all authors of the referenced work, this is so only for published work in journals covered by the citation index. For other types of research, such as working papers or books, only first authors are accounted for (according to the online guidelines for “cited ref” search in ISI’s Web of Science), so some bias may still exist.” (Liran Einav dan Leeat Yariv, 2006).

Liran Einav dan Leeat Yariv lebih menekankan pada unsur ekonomi dimana dalam karya utuhnya mengacu penggunaan nama dan korelasi peningkatan penjualan suatu karya, namun mereka menyimpulkan alasan konkret terkait penggunaan nama samaran yaitu:

- a. penggunaan nama samaran lebih memudahkan jika suatu karya dihasilkan oleh banyak penulis.
- b. Nama penulis pertama lebih populer daripada penulis urutan kedua dan



seterusnya. Lebih populer disini diartikan mengacu sitasi suatu karyanya.

- c. Mesin pensitasi hanya mampu mendeteksi penulis yang namanya sering muncul dalam mesin peramban.

Tentu saja argumen yang diberikan oleh Liran Einav dan Leeat Yariv tidak dapat dijadikan sumber rujukan hukum utama namun dapat dijadikan sumber rujukan pendamping. Adanya nama samaran tentu saja tidak memberikan keadilan hukum bagi subjek hukum diluar penulis karena subjek hukum harus mencantumkan nama asli. Adanya nama samaran ini, menjadikan subjek hukum yang seharusnya penulis bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya menjadi bergeser pada subjek hukum lainnya.

Di dalam Pasal 3 huruf g UU No. 3-2017, keadilan hanya dimaknai sebagai penyelenggaraan sistem perbukuan mewujudkan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses buku yang bermutu dan murah. Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa akses buku lebih diutamakan daripada subjek hukum yang membuat buku tersebut. Keadilan demikian bukanlah keadilan

hukum karena tidak memiliki fokus namun hanya berkonsetrasi pada tujuan akhir.

## **2. Nama Samaran Dan Akibat Hukum Dalam Proses Penerbitan**

Mengacu pada permohonan International Standar Book Number (ISBN) (Mengacu pada Pasal 30 huruf f UU No. 3-2017, Angka Standar Buku Internasional adalah penanda internasional yang unik untuk terbitan Buku). di laman <http://isbn.perpusnas.go.id/>, proses ASBI (Penulis menggunakan nomenklatur ASBI sesuai UU No. 3-2017. Argumen penulis memasukkan proses penerbitan dalam karya ini untuk memudahkan pemahaman terkait nama samaran dalam penerbitan buku. Hal pendukung lainnya, penulis memiliki penerbitan buku yang bernama CV. R.A.De.Rozarie ([www.derozarie.co.id](http://www.derozarie.co.id))).

Gambar 1.

Surat Pencatatan Ciptaan Buku Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Mencapai Tujuan Hukum

**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00201848260, 5 Oktober 2018
<b>Pencipta</b>	
Nama	: <b>Tomy Michael, Sunaryo, S.H.,</b>
Alamat	: Jl. Ikan Mungsing VIII Nomor 82, Surabaya, Jawa Timur, 60177
Kewarganegaraan	: Indonesia
<b>Pemegang Hak Cipta</b>	
Nama	: <b>Tomy Michael, Sunaryo, S.H.,</b>
Alamat	: Jl. Ikan Mungsing VIII Nomor 82, Surabaya, Jawa Timur, 60177
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: <b>Buku</b>
Judul Ciptaan	: <b>Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Mencapai Tujuan Hukum</b>
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 14 Agustus 2018, di Surabaya
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000119837

Pertama kali yaitu mendaftarkan akun pada lama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), dimana pendaftaran tersebut harus berupa badan hukum yang dapat berbentuk PT atau CV. Setelah melalui pendaftaran tersebut, tiap penerbit akan mengajukan surat permohonan yang mana surat permohonan tersebut haruslah menggunakan nama asli. Sebetulnya dalam

kolom pengajuan ASBI tidak terdapat kolom nama samaran hanya ada kolom nama pada umumnya. Tetapi pengajuan surat permohonan ASBI harus mencantumkan rincian lainnya seperti harga buku, jumlah halaman, ukuran buku dan daftar isi. Pencantuman nama samaran dimungkinkan dalam pengajuan ASBI karena tidak adanya ketentuan yang mewajibkan bahwa nama asli harus menjadi

syarat utama. Namun apabila mengacu pada permohonan hak cipta dengan jenis ciptaan buku dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia harus mencantumkan nama sesuai identitas dan adanya hasil pindai dari kartu identitas. Apabila hal ini dikaitkan dengan nama samaran maka nama samaran tidak akan bisa untuk memperoleh hak cipta.

Manfaat ASBI pada dasarnya memberikan identitas terhadap suatu terbitan buku, memperlancar arus distribusi buku dan sebagai saran promosi bagi penerbit. Sementara ASBI berfungsi sebagai:

- a. Mengidentifikasi kegiatan perusahaan penerbitan, pengontrolan gudang, membantu dalam manajemen royalty atau honorarium, memonitoring penjualan serta membantu dalam pembuatan statistik produksi.
- b. Membantu toko buku dalam distribusi buku dan proses pemesanan, memudahkan konsumen, membantu administrasi gudang.
- c. Pada Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan disebutkan bahwa penerbit wajib mencantumkan harga pada cover belakang buku, mencantumkan peruntukan buku sesuai usia pembaca serta harus mencantumkan angka standar buku

internasional. Ketiga unsur ini kemudian disebut dengan *cover price*.

- d. Dalam dunia perpustakaan, ASBI sangat membantu sebagai sarana temu kembali informasi, memudahkan sirkulasi bahan pustaka serta memudahkan kerjasama antar perpustakaan.
- e. Fungsi lain dari ASBI adalah menjadi persyaratan penilaian suatu tulisan bagi para peneliti untuk keperluan kenaikan pangkat/golongan atau pengukuhan guru besar, juga menjadi syarat untuk pengayaan buku-buku pelajaran berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi. Kontribusi ASBI juga sangat menentukan dalam akreditasi universitas, dimana *database* ASBI yang sudah diintegrasikan dengan database SINTA (*science & technology index*) milik Kemenristek Dikti menjadi acuan banyak/tidaknya karya tulis ilmiah sebuah universitas
- f. ASBI juga menjadi alat untuk penilaian buku teks dan nonteks dalam pengadaan buku pelajaran di Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk).

Sementara itu, tujuan pengurusan ASBI satu pintu dari sebuah lembaga adalah untuk memudahkan lembaga tersebut mendokumentasikan semua terbitan di lingkungannya

sehingga tidak menjadi kendala ketika lembaga tersebut ingin membangun repositori kelembagaannya. Hal baru lainnya adanya International Standard Music Number (ISMN). ISMN diartikan sebagai sistem penomoran internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi karya musik. ISMN dapat dicantukan pada lembaran partitur, nyanyian atau lirik lagu yang diterbitkan dengan notasi musik (angka atau balok), buku nyanyian atau kumpulan lagu-lagu yang dibukukan, terbitan musik dalam bentuk mikro dan braile, dan notasi musik yang diterbitkan secara elektronis. ISMN bermanfaat untuk:

1. Melestarikan, menyimpan dan melindungi keaslian partitur musik.
2. Melindungi hak cipta pencipta lagu
3. Menjadi alat temu kembali informasi
4. Menjadi identitas unik dari sebuah aprtitur lagu/buku.

Prosedur pengajuan ISMN yaitu:

1. Mengisi formulir surat pernyataan yang sudah disediakan Perpustakaan Nasional RI.
2. Melampirkan bukti legalitas penerbit untuk pengajuan yang datang dari penerbit.
3. Memberikan bukti identitas diri untuk pengajuan dari pencipta/komposer lagu.

Penulis memberi penjelasan terkait prosedur keempat ini bahwa dalam brosur yang

diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nomenklatur bukti identitas diri adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan termaktub bahwa Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP. adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen resmi ini merupakan KTP. Pencantuman syarat demikian menjadikan nama samaran bertentangan. Ketika nama samaran digunakan sebagai nama yang dianggap asli dalam perolehan ASBI atau ISMN maka nomor yang diperoleh juga merupakan ilegal. Akibat hukum yang terjadi adalah wujud pertanggungjawaban apakah mutlak milik penerbit atau penulis. Didalam hal ini ketika penulis akan menerbitkan naskahnya maka akan ada surat perjanjian dimana naskah yang akan diterbitkan betul-betul bebas plagiasi dan tidak diterbitkan di tempat lain serta dalam bentuk lainnya seperti format digital atau bentuk penyebarluasan lainnya.

4. Membuat surat permohonan resmi yang diajukan oleh penerbit/pencipta lagu. melakukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan frasa “nama samaran”. Hal ini sangat penting agar tidak muncul konflik norma dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Melampirkan lembar partitur yang akan didaftarkan atau untuk yang berbentuk buku nyanyian, dilampirkan halaman judul, balik halaman judul, daftar isi dan kata pengantar serta salah satu partitur dari isi buku tersebut.
6. Lagu asli yang diaransemen ulang dan akan didaftarkan ISMN nya, harus menunjukkan surat izin dari pencipta lagu tersebut atau dari ahli waris pencipta (dengan menunjukkan dokumen resmi seperti Kartu Keluarga dan surat pernyataan sebagai ahli waris dari notaris yang terakreditasi).
7. Lembar partitur yang diserahkan harus bernotasi balok atau angka dan sudah dicetak rapi.

### **III. KESIMPULAN**

Frasa “nama samaran” dalam UU No. 3-2017 tidak sejalan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. UU No. 3-2017 juga bertentangan dengan permohonan ASBI dan permohonan hak cipta dengan jenis ciptaan buku dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dengan

Ketika nama samaran telah dinormakan maka jalan keluar yang harus ditempuh yaitu

### **Daftar Pustaka**

- John Rawls. 1999. *A Theory Of Justice*, United States Of America: Harvard College.
- Liran Einav dan Leeat Yariv, 2006, *What's in a Surname? The Effects of Surname Initials on Academic Success*, *Journal of Economic Perspectives—Volume 20, Number 1—Winter 2006—Pages 175–188*.
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2018, *Pedoman Penyelenggaraan Layanan ISBN, ISMN, KDT, Dan Barcode Perpustakaan Nasional RI*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- World Intellectual Property Organization, 2002. *Principles Of Copyright Cases And Materials* Professor David Vaver, Geneva: United Nations Development Programme.